

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2005 NOMOR 7

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBERIAN STATUS NEGERI PADA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI I (SMKN I) BAHUGA → BUMI AGUNG

BUPATI WAY KANAN

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat pembukaan UUD 1945 perlu dilakukan upaya meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan secara optimal dan berkelanjutan serta memberikan sarana dan prasarana Kegiatan Belajar dan Mengajar (KBM) di sekolah yang memadai;
 - bahwa guna maksud pada butir "a" tersebut, Kabupaten Way Kanan telah membentuk Tim Penilai Kelayakan Pendirian/ Penegerian SMP/SMA/SMK dalam Wilayah Kabupaten Way Kanan untuk menilai kelayakan pemberian Status Negeri pada Sekolah-sekolah di Kabupaten Way Kanan dan berdasarkan Penilaian Tim dimaksud, SMKN 1 Bahuga dianggap telah memenuhi syarat-syarat kelayakan untuk diberikan Status Negerinya;
 - bahwa agar tujuan tersebut diatas mencapai hasil secara maksimal, dipandang perlu menetapkan Pemberian Status Negeri dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang